

**PEMBATALAN PERKAWINAN  
KARENA MASA 'IDDAH DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Analisis Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt. )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

**Oleh :  
WARNENGSIH  
NIM. 102321005**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2014**



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126  
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

### PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


#### **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MASA 'IDDAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Analisis Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA. Pwt)**

yang disusun oleh saudara/i: **Warnengsih**, NIM. **102321005**, Program Studi: **Akhwalusy- al Syahshiyah (Hukum Keluarga Islam)**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam** STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2014** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S. Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang

  
Im Solikhin, M. Ag.  
NIP. 19720805 20112 1 002


Sekretaris Sidang

  
Rina Heriyanti, M. Hum.  
NIP. 19720828 199903 2 004


Pembimbing/Penguji Utama

  
H. Supriyanto, Lc., M.S.I.  
NIP. 19740326 199903 1 001

Anggota Penguji

  
Drs. H. Ansori, M. Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004


Anggota Penguji


  
Endang Widuri, M. Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 17 Juli 2014

Mengetahui

Ketua STAIN Purwokerto



  
Dr. A. Luthfi Mamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

## **PERSEMBAHAN**

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, maka dengan senang hati buah karya sederhana ini kupersembahkan untuk: Kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Karno) dan Ibunda (Tarmini) yang tidak henti-hentinya mengirimkan do'a untuk putrimu, yang selalu mengharapkan ridhamu dalam setiap gerak dan langkah. Agar selalu mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Yang selalu mengasihi dan menyayangiku dengan kasih yang tak terbatas dari buaian hingga sekarang. Dengan belasan sesujuk embun dan do'a suci di malam hari. Adiku tercinta Sahrudin jangan lupa selalu jadi anak yang shaleh yang dapat membanggakan orang tua, teruslah wujudkan cita-citamu setinggi mungkin, dan jangan lupa selalu ibadah.

Teman-teman AS angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi memiliki andil pada kehidupanku “terimakasih dan selamat berjuang”. Kita semua pasti bisa, semangat!!!

Semoga Tuhan senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan kepada penulis, dalam menyelesaikan studi sarjana di STAIN Purwokerto dengan segala limpahan kasih karuniaNya yang tiada berkesudahan. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga bermanfaat. Amin.

**IAIN PURWOKERTO**

**Pembatalan Perkawinan Karena Masa 'Iddah dan Akibat Hukumnya  
(Studi Analisis Putusan Nomor : 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt.)**

Warnengsih

Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program studi Ahwal al-Syakhshiyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan termasuk di dalamnya telah diketahuinya kebenaran status diri oleh masing-masing pihak.

Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yakni penelitian dengan mendekati tata aturan perundang-undangan yang berlaku terutama tentang perkawinan, pembahasan masalah dengan menggunakan pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan berupa mencari data-data dari buku-buku yang ada di perpustakaan, kemudian wawancara kepada petugas Pengadilan Agama yang menangani perkara yang penulis bahas dan terakhir dokumentasi berupa salinan putusan perkara Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan karena masa '*iddah* sesuai dengan putusan Nomor : 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt. Penelitian dilaksanakan di Instansi Pengadilan Agama Purwokerto. Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain : 1) pertimbangan hakim melihat pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 40 huruf (b) KHI bahwa dilarang melakukan suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, dimana perempuan tersebut masih dalam masa '*iddah*, pasal 71 huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang masih dalam masa '*iddah* laki-laki lain, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan status dari calon mempelai dimana bersetatus mempunyai suami tetapi mengaku gadis, dan melakukan pernikahan saat mempelai masih menjalani masa '*iddah*, kurang telitinya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 2) Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.

Kata kunci : Pembatalan perkawinan, masa '*iddah*, Putusan Nomor : 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt

## KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur dan terucap *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi kita semua, beserta sahabat dan keluarganya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang pembatalan perkawinan karena masa *'iddah* dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Purwokerto, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan, dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengutarakan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Munjin, M.Pd.I., Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus pembimbing penulis.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

7. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum., selaku PA al-Akhwat asy-Syakhshiyah Angkatan 2010.
8. Segenap Dosen dan Karyawan STAIN Purwokerto.
9. Drs. Syahril, SH., selaku dosen dan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memberikan banyak masukan, ilmu dan motivasi bagi penulis.
10. Mokhammad Farid, M.Ag., selaku Panitera Pengadilan Agama Purwokerto yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis.
11. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan, memberi dukungan, motivasi serta kasih sayang.
12. Teman-teman Akhwat Al-Syakhshiyah angkatan 2010 dan teman-teman pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu dan Darul Abror Watumas, terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya semoga silaturahmi tetap terjalin.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan limpahan rahmat dan ridlo dari-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 01 Juli 2014  
Penulis

**Warnengsih**  
NIM. 102321005



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN</b>	
<b>PERKAWINAN</b>	
A. Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Tujuan dan Asas Perkawinan.....	32


3. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan .....	37
B. Pembatalan Perkawinan .....	44
1. Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, .....	45
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata .....	48
3. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.	51
4. Akibat Pembatalan Perkawinan .....	56
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian .....	59
C. Metode Pengumpulan Data.....	60
D. Sumber Data.....	62
E. Analisis Data .....	63
 <b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO</b>	
<b>NOMOR 0829/Pdt.G/2012/PA. Pwt.</b>	
A. Tata Cara Gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto. ....	65
B. Deskripsi Kasus pada Perkara Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.....	73
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Perkawinan.....	83
D. Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto pada Perkara Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt.....	94



E. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt. ....	99
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran .....	105
C. Kata penutup .....	106



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia terutama bagi mereka yang sudah siap, baik secara fisik maupun mental, karena Perkawinan bisa dibilang sebagai dasar pokok yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan atau untuk menghalalkan pula hubungan kelamin diantara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat untuk membina keluarga. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya ada syarat-syarat

---

<sup>1</sup> Zakiyah Daradjat, dkk., (et al), *Ilmu Ushul Fiqh jilid I* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

<sup>2</sup> Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. IV, (Bandung: Citra Umbara, 2011).

yang harus dipenuhi yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil merupakan syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk Perkawinan pada umumnya, syarat-syarat ini meliputi :

1. Pihak-pihak calon mempelai tidak dalam status menikah
2. Masing-masing pihak sudah memenuhi umur yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki
3. Tidak dalam keadaan masa tunggu (*'Iddah*)
4. Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan dari pihak manapun
5. Adanya izin dari pihak ketiga.

Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, diantaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Nikah, untuk dibuktikan dalam catatan pemerintah.<sup>3</sup> Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai.

Disamping sebagai aturan dari pemerintah, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*misaqan galīdan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Setelah berlangsungnya perkawinan di depan Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah di siapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut melahirkan Akta Nikah yang berarti perkawinannya telah tercatat

---

<sup>3</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 111.

secara resmi dan masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak sebagai alat bukti perkawinan yang sah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang dapat digunakan bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>4</sup>

Menurut tradisi, perkawinan adalah mengucapkan akad nikah dalam bentuk formilnya ijab dan qabul. Dalam firman Allah SWT. surat an-Nissa: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu di samping mahar, dua orang saksi, ijab dan qabul, hal tersebut harus dituliskan juga, harus dicatatkan oleh orang yang adil, karena perkawinann itu merupakan suatu akad atau perjanjian yang bernilai kuat dan sakral.<sup>6</sup>

Karena suatu perkawinan adalah ibadah dan *misāqan galīdan*, maka, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, urusannya tidak begitu saja langsung selesai, tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh

4 Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan hukum Positif)* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 66-67.

5Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponegoro, 2007).

6 Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta:Grafika Offset, 1995), hlm. 21.

pihak-pihak yang berpisah. Akibat dari suatu perkawinan yang terputus, baik karena perceraian maupun karena kematian salah satu pihak, memiliki suatu konsekuensi hukum, seperti masalah *'iddah*.<sup>7</sup>

Yang menjalani *'iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan tersebut wajib menjalankan masa *'iddah* setelah ia berpisah untuk kemungkinan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.<sup>8</sup> Hal tersebut bertujuan:

1. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam hukum Islam.
2. Memberikan tenggang waktu bagi suami yang mentalak isterinya untuk kembali rujuk tanpa akad nikah baru. Karena peristiwa perkawinan yang teramat penting sehingga harus diusahakan agar kekal.
3. Dalam perceraian karena ditinggal mati, *'iddah* ditunjukan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya.
4. Bagi perceraian yang terjadi antara suami yang pernah melakukan hubungan kelamin, *'iddah* ditunjukan untuk meyakinkan kekosongan rahim, untuk menjaga percampuran nasab anak yang dilahirkan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II (Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 67

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 304.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000), hlm. 94.

Ketentuan masa *'Iddah* sendiri diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Bagi seorang wanita yang putus perkawinnya berlaku jangka waktu tunggu”.<sup>10</sup> Sedangkan ketentuan waktu masa *'iddah* tercantum dalam pasal 153 KHI yang berbunyi<sup>11</sup>:

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masa haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu diterapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi putus perkawinan karena perceraian sedang antra janda tersebut dengan bekas suaminya *qalba al-dukhul*.
4. Bagi perempuan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai hukum tetap,

<sup>10</sup> Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. IV, Pasal 11.

<sup>11</sup> Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. IV, hlm. 282.



sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kemaian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid, sedang dalam menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali masa suci.
6. Dalam hal keadaan ayat (5) bukan karena menyusui, maka 'iddahnya selama selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali suci.

Dapat dicermati bahwa masa 'iddah atau yang disebut dengan masa tunggu adalah seorang isteri yang putus perkawinan dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian ataupun atas putusan pengadilan. Masa 'iddah tersebut berlaku bagi isteri yang bercerai dari suaminya dan sudah melakukan hubungan suami isteri, sedangkan seorang wanita atau isteri yang belum melakukan hubungan suami isteri kemudian bercerai, maka ia tidak mempunyai masa 'iddah.<sup>12</sup> Hal lain yang mewajibkan 'iddah adalah karena meninggalnya suami. Maka jika suami meninggal dunia isteri harus menjalani 'iddah setelah wafatnya suami, sekalipun sudah pernah bercampur ataupun belum bercampur.<sup>13</sup> Hal ini harus diperhatikan, terutama apabila seorang wanita yang pernah menikah atau janda menginginkan menikah kembali dengan laki-laki lain, karena menyangkut syarat sahnya perkawinan.

Seperti yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 87.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, , *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.321.

tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>14</sup> Batal dalam hal kawin maksudnya kawin yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah baik syarat menurut agama ataupun pemerintah, atau bisa karena adanya penghalang (*mani*').<sup>15</sup> Terjadinya pembatalan perkawinan tersebut tentunya menimbulkan suatu akibat hukum yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat, seperti dalam undang-undang, syarat sahnya kawin haruslah terpenuhi syarat materil dan syarat formilnya. Misalnya perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang mana wanita tersebut mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa *'iddah* karena mati atau talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi salah satu syarat sahnya akad nikah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas calon pasangannya dan si calon pasangan mengetahui dengan jelas identitas dirinya. Hal-hal yang dapat digunakan sebagai bukti yang dapat menerangkan identitas kedua calon mempelai adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat keterangan yang diperlukan, yang dapat diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka akan dimintakan

---

<sup>14</sup> Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. IV, Pasal 22

<sup>15</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer (Analisis Yurispudensi dan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 21.

keterangan tambahan dari orang tuanya serta akan diminta hadir pada saat akan melaksanakan perkawinan tersebut. Bila dicermati, adanya salah satu syarat dari sebuah perkawinan untuk menghindari kesalahan mengenai para calon, maka adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon.

Menjadi sebuah persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar, baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang. Adanya fakta yang berbeda antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang tentunya dapat merugikan pihak lain. Bila dicermati lebih lanjut keberadaan surat keterangan ini dan identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. Persetujuan dari kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama.

Namun melihat prakteknya dalam masyarakat, setelah terpenuhi syarat utama tersebut, banyak yang terkadang mengabaikan syarat maupun rukun perkawinan lain yang juga sudah ditentukan, seperti ketentuan status dari calon mempelai. Melihat pada pasal 12 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalakan disebabkan karena "Penipuan". Penipuan yang dimaksud tersebut seperti halnya penipuan yang

dilakukan oleh pihak pria atau pihak wanitanya, misalnya pria atau wanita tersebut pernah kawin tetapi dikatakannya masih jejaka atau perawan, atau bentuk perbuatan licik lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Dalam hukum hal tersebut akan dilakukan pembatalan perkawinan yaitu karena dianggap merusak atau membatalkan akad nikah.<sup>16</sup> Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang dijadikan bukti adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama di Purwokerto. Ketika terjadi perkawinan seorang perempuan yang bernama A.B Binti I dengan seorang laki-laki bernama A.K Bin M, yang kemudian disebut sebagai Termohon I dan Termohon II.

Dimana Termohon I dan II telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok. Pada awalnya sebelum perkawinan dilaksanakan, Termohon II statusnya adalah bujangan sedangkan Termohon I mengaku berstatus sebagai perawan kepada Termohon II dan keluarganya. Setelah perkawinan Termohon I dan Termohon II hidup rukun, yang bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon I kurang lebih selama 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut mereka telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.<sup>17</sup>

Di tengah-tengah berjalannya kehidupan rumah tangga Termohon I dan Termohon II, pihak KUA Cilongok mendapat informasi dari Pegawai Kecamatan Cilongok bahwa Termohon I sebelumnya telah berkeluarga dan

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66-67

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt.

mempunyai mantan suami yang bernama Kaslim. Bahwa benar antra Termohon I dan mantan suaminya telah bercerai, akan tetapi perceraian antara Termohon I dengan mantan suaminya dimulai pada tanggal 09 Juni 2011. Mantan suami Termohon I mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Purwokerto. Permohonan cerai talak mantan suami Termohon I baru diputus tanggal 13 Desember 2011 dan pengucapan ikrar talak pada tanggal 10 Januari 2012. Sehingga perkawinan yang terjadi pada 15 Januari 2013 antara Termohon I dan Termohon II tidak bisa diteruskan karena Termohon I masih dalam masa *'iddah*.<sup>18</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 3 (2) dan pasal 4 UUP no. 1 tahun 1974 perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan.

Kepala KUA Kecamatan Cilongok yang telah menikahkan mereka merasa bertanggung jawab atas adanya fakta baru tentang status sebenarnya Termohon I. Maka dari itu Kepala KUA Cilongok yang bernama A bin B mengajukan surat permohonan pembatalan nikah bertanggal 16 April 2012 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama di Purwokerto dengan Nomor register : 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt. yang kemudian disebut sebagai Pemohon, yang mana memohonkan pembatalan perkawinan atas Termohon I dan Termohon II.<sup>19</sup>

Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam dengan terlebih dahulu melaksanakan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta akibat apa yang timbul dari putus pembatalan,

---

18 Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt

19 Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt

dan bagaimana realisasi dari para pihak atas Putusan Hakim yang telah dijatuhkan, dan bagaimana sesungguhnya dengan status anak yang dihasilkan dalam Perkawinan yang mengalami pembatalan tersebut?.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan karya tulis hukum dalam skripsi ini adalah: **“Pembatalan Perkawinan Karena Masa ‘Iddah Serta Akibat Hukumnya (Studi Analisis Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt).**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis operasionalkan dalam pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto dengan perkara Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt?
2. Apa akibat hukum yang terjadi setelah terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini diantaranya :



- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang dimohonkan di Pengadilan Agama Purwokerto dengan perkara Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang diterima oleh pelaku dan pihak-pihak yang terkait pelaksanaan Perkawinan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah ;

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
- b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama Pengadilan Agama Purwokerto sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan

bagi umat Islam di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, lembaga pendidikan tinggi hukum dan praktisi hukum.

#### **E. Kajian Pustaka**

Perkawinan merupakan permasalahan yang banyak diangkat sebagai bahan pembicaraan dan kajian. Telah banyak buku-buku yang membahas tentang perkawinan, apalagi perkawinan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga banyak sekali yang memuat tentang perkawinan. Dimana dalam salah satu permasalahan perkawinan yaitu tentang pembatalan perkawinan. Permasalahan pembatalan perkawinan banyak dibahas dalam buku-buku yang membahas tentang hukum nikah ataupun hukum keperdataan. Dari berbaagai buku yang berkaitan dengan perkawinan khususnya yang membahas pembatalan perkawinan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* buku dari Titik Triwulan Tutik, SH.,M.H.. Dalam buku Titik, dijelaskan bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pada dasarnya suatu perernikahan dapat dibatalkan bila tidak memenuhi semua syarat-syarat perkawinan. Suatu akad nikah dalam perkawinan dikatakan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika akad tersebut kurang salah satu rukun atau syarat maka akad nikah tersebut disebut tidak sah. Bila ketidak absahan suatu akad nikah terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu dari rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bila dalam akad nikah tersebut

yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syarat-syarat nikah, maka akad nikah tersebut adalah *fasid*.<sup>20</sup> Buku ini berisi tentang berbagai permasalahan perdata dimana salah satunya tentang perkawinan. Dalam bukunya Tutik mencantumkan semua perkara perdata khususnya dalam dalam sistem hukum nasional. Perkara yang dibahas dalam bukunya diantaranya tentang bagaimana eksistensi hukum perdata dalam system hukum nasional, tujuan serta sistematika hukum perdata di Indonesia. Selain itu membahas tentang hukum tentang orang (*Personenrecht*), Hukum Keluarga (*Familie Recht*), Hukum Perkawinan, Hukum Harta Kekayaan dan Benda, Hukum Jaminan, Hukum Perikatan dan Jaminan, Hukum Waris, dan beberapa permasalahan akibat kemajuan teknologi berdasarkan pandangan Hukum Perdata. Materi-materi dalam bukunya dibahas secara mendasar dan jelas sehingga mudah dipahami.

Dalam buku yang berjudul “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*” karya Dr. H. Abdul Manan, S.H., M.Hum., bahwa dilihat dalam jangkauan yang luas, perkara pembatalan nikah tidak hanya meliputi kurangnya syarat dan rukunnya saja tetapi mencakup hal-hal yang membawa kemudaran bagi si pelaku perkawinan, seperti tidak terdaftarnya perkawinan, menikah di muka pejabat yang tidak sah, wali nikah yang tidak sah, kawin paksa dan dibawah ancaman hukum, dan alasan lainnya yang didasarkan kepada kemanusiaan dan keputusan.<sup>21</sup>

Dalam bukunya Zein, Satria Effendi M., yang berjudul “*Problematika Hukum Keluarga Kontemporer (Analisis Yurispudensi dan Pendekatan*

---

<sup>20</sup> Tiik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 123

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 73

*Ushuliyah*)”, menjelaskan tentang berbagai macam problematika yang terjadi dalam masyarakat. Zein dalam bukunya menguraikan problematika tersebut dan kemudian dibahas beserta analisisnya. Dari buku ini juga didapatkan materi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu syarat materil dan syarat formil. Karena suatau ibadah perkawinan akan sah bila dilaksanakan bila sudah melengkapi segala syarat dan rukunnya. Bila tidak melengkapinya maka dikatakan cacat atau tidak sah. Bila suatu akad dinilai cacat atau tidak sah, berarti fasad atau batal. Tidak ada perbedaan antara yang dinilai *fasad* atau yang dinilai batal (*batil*). Baik istilah *fasad* maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi atau memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>22</sup>

Drs.H.Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Munakahat*”. Dalam bukunya membahas dan menjelaskan bahwa pisahnya suami isteri karena *fasak* atau pembatalan berbeda dengan pisah karena talak. Sebab talak ada talak raj’i yakni talak yang tidak mengakhiri ikatan suami isteri seketika dan talak ba’in, yakni talak yang mengakhiri seketika itu juga. Adapun *fasak* atau pembatalan, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan atau karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri Perkawinan seketia itu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Konteporer (Analisis Yurispudensi dan Pendekatan Ushuliyah)*, hlm. 20-21

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 143

Dalam buku yang berjudul “*Ilmu Ushul Fiqh jilid II*” yang disusun oleh Zakiyah Daradjat dan kawan-kawan (et al), buku ini khusus membahas tentang perkawinan berdasarkan sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam jilid ke II ini khususkan pembahasan perawinan secara mendasar dan menyeluruh dimulai dari hukum tentang orang, dasar-dasar hukum perkawinan, pelaksanaan perikahan, pelaksanaan setelah perkawinan, serta putusnya perkawinan. Menerangkan bahwa jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan didalam pelaksanaannya terdapat larangan perkawinan antara suami dan isteri semisal karena pertalian darah, semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum dan melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan yang dimaksud.<sup>24</sup>

Serta kajian-kajian dan tulisan tentang perkawinan telah banyak dibahas oleh para penulis, namun penelitiannya lebih mengarah pada penelitian kepustakaan atau lebih ke teori. Setelah peneliti melakukan penelitian dan penelusuran pada perpustakaan STAIN Purwokerto terdapat banyak penelitian tentang kajian putusan Pengadilan Agama, seperti sebuah penelitian dari Nur Fauziah tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “*Poligami Tanpa Izin pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 865/Pdt.G/2007/PA.Pwt.)*”, dimana fokus penelitiannya pada proses penanganan kasus poligami tanpa izin

---

<sup>24</sup> Zakiyah Daradjat, dkk., (et al), *Ilmu Ushul Fiqh jilid II*, hlm. 205-206

Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto. Dijelaskan kasus tersebut terjadi antara Suhartini binti Rahman sebagai Pemohon dan Asep K. bin Otong Dahlan sebagai Termohon. Yang mengajukan gugatan adalah isteri ke dua yaitu saudara Suhartini karena Termohon sudah mempunyai isteri yang sah dan belum pernah di cerai yang berinisial A binti B dan diketahui oleh Pemohon beberapa hari setelah melangsungkan perkawinan. Perkawinan Pemohon dan Termohon tanpa izin Pengadilan Agama dan A, sehingga Pemohon memohon perkawinanya dibatalkan.<sup>25</sup>

Adapun skripsi lain tentang mengkaji Putusan Pengadilan Agama seperti skripsi yang disusun oleh M. Ali Mahfud dengan judul "*Kedudukan Alat Bukti Pengakuan dalam Perkara Perceraian atas alasan Zina (Studi Putusan Nomor 0325/2009/PA. Wonogiri)*", dimana skripsinya mengemukakan tentang alat bukti pengakuan terhadap perceraian atas alasan zina studi terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 0325/2009/PA. Wonogiri, dilihat dari pertimbangan hakim dalam menetapkan alat bukti pengakuan dalam perceraian atas berakhirnya perkawinan karena alasan zina.<sup>26</sup>

Adapun kajian skripsi yang peneliti bahas adalah pembatalan perkawinan karena perkawinana pada masa 'iddah dengan melalui penelitian

---

<sup>25</sup> Nur Faizah, *Poligami Tanpa Izin pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 865/Pdt.G/2007/PA.Pwt.)*, Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

<sup>26</sup> M. Ali Mahfud, *Kedudukan Alat Bukti Pengakuan dalam Perkara Perceraian atas alasan Zina (Studi Putusan Nomor 0325/2009/PA. Wonogiri)*, Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).



kepustakaan dengan fokus penelitian pada analisis putusan pelaksanaan perkawinan sebelum waktu *'iddah* habis. Dengan demikian terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah dan Muhammad Ali Mahfud.

Meski dari keduanya mempunyai kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang putusan Pengadilan Agama dan sama-sama mengenai alasan barakhirnya suatu perkawinan dan sama-sama tentang kajian pustaka.

Akan tetapi penelitian oleh Muhammad Ali Mahfud mengenai analisis putusan Pengadilan memfokuskan dan lebih menjelaskan tentang bagaimana kedudukan suatu alat bukti dalam suatu penyelesaian perkara dalam persidangan Pengadilan Agama yakni berupa alat bukti pengakuan dalam perceraian dengan alasan zina yang dilakukan oleh Pengadilan dalam mencari bukti-bukti dalam persidangan. Yang mengatakan bahwa pengakuan bisa dianggap sah sebagai bukti dalam perceraian karena terdapat alasan perzinahan yang dilakukan oleh pihak yang digugat.

Sedangkan penelitian penulis adalah lebih berfokus untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama tentang perkara pembatalan perkawinan. Hal ini hampir mempunyai kesamaan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fauziah yang sama-sama mengkaji putusan pengadilan Agama mengenai perkara tentang pembatalan perkawinan.

Mengenai kesamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Nur Fauziah, hanya saja pembahasan Nur Fauziah mengenai

pembatalan perkawinan yang dikaji lebih berfokus tentang masalah poligami yang dilakukan oleh seorang suami. Dimana Nur Fauziah lebih membahas perkara tentang pembatalan perkawinan karena adanya poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang mana tidak atas izin pada Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu syarat bila ingin melakukan perkawinan lebih dari satu kali harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu.

Sedangkan penulis lebih fokus terhadap pembatalan perkawinan karena masa *'iddah*.

Dari beberapa karya ilmiah dan buku-buku tersebut di atas dapat dijelaskan oleh penulis bahwa pembahasan mengenai pembatalan perkawinan karena *'iddah* dapat mengambil sebagian pendapat dari para ahli tersebut berdasarkan bukunya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran atau pendapat penulis sekaligus memberikan pertimbangan untuk mengemukakan pendapat mengenai pembatalan perkawinan karena masa *'iddah*.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai pembatalan perkawinan karena masa *'iddah*.

#### **F. Penegasan Istilah**

G. Untuk menghindari adanya kesalahan persepektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan apa yang dimaksud penulis dengan judul penelitian ini.

- H. Maksud dari pembatalan perkawinan karena masa *'iddah* ialah perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Karena perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tersebut dilakukan pada saat pihak perempuan sedang menjalani masa *'iddahnya*, akibat ditalak suami terdahulunya.
- I. Sedangkan maksud dari kata “Akibat Hukumnya” dalam judul penelitian penulis, bermaksud pada menyelidiki akibat apa yang akan dialami atau diperoleh oleh para pihak yang perkawinannya dibatalkan serta bagaimana nasib dari anak yang sudah terlanjur dilahirkan dalam masa perkawinan yang dibatalkan tersebut.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan dengan beberapa poin berikut.

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Penegasan Istilah, dan sistematika Penulisan.

Bab II dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan dan faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan karena masa *'iddah*, yang meliputi lima subbab. Subbab pertama tentang perkawinan yang berisi pengertian perkawinan, tujuan dan asas perkawinan, syarat sah dan rukun perkawinan. Subbab kedua tentang pembatalan perkawinan membahas pembatalan perkawinan dilihat dari UU

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Serta pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Subbab ketiga tentang prosedur pengajuan perkara gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto. Subbab keempat tentang tata cara gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto. Dan terakhir subbab ke lima tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan pada masa *'iddah*

Bab III berisikan lima subbab tentang metodologi yang digunakan dalam penulisan diantaranya subbab pertama tentang jenis Penelitian, subbab kedua mengenai pendekatan penelitian, subbab ketiga tentang metode pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan, wawancara dan dokumentasi, kemudian subbab keempat sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dan yang terakhir subbab kelima analisis data.

Bab IV berisi tentang menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0829/Pdt.G/2012/PA. Pwt. dengan poin-poin Tata cara gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto, deskripsi kasus pada Perkara Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto, Analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt., Analisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto pada Perkara Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt., Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt.

Bab V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis uraikan tentang pembatalan perkawinan dengan alasan masa *'iddah*, maka di bawah ini penulis sajikan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari pembahasan sebelumnya.

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor : 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt. dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus dalam bidang perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara pembatalan ini hakim melihat kedalam dalam pasal 40 huruf (b) bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan dimana perempuan tersebut dalam masa *'iddah* laki-laki lain, serta pasal 71 huruf (c) yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila saat perkawinan perempuan masih dalam masa *'iddah*.

Beserta alasan tersebut yang kemudian ditambahkan berdasarkan penjabaran keterangan saksi dan alat bukti, yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

Maka perkawinan yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II terbukti melanggar ketentuan undang-undang. Karena dari keterangan saksi-saksi dan bukti bahwa saat menikah Termohon I masih dalam masa *'iddah* laki-laki lain ketika menikah dengan Termohon II maka hakim memutuskan perkawinan keduanya harus dibatalkan karena melanggar ketentuan perundang-undangan.



2. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena masa *'iddah* yaitu putusnya perkawinan Termohon dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, dan mengembalikan status para pihak yang perkawinannya dibatalakan seperti sedia kala. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas Perkara Nomor. 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt. di Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu diperhatikan lebih detail lagi, terutama masalah status dan identitas para pihak, karena tidak sedikit masyarakat yang menggunakan segala cara agar tujuannya tercapai, termasuk melakukan penipuan dan pemalsauan.
2. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan.
3. Para hakim di Pengadilan Agama hendaknya mencantumkan ayat-ayat serta dalil-dalil tentang Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya.

## **C. Kata Penutup**

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* atas berkat, rahmat, anugerah, dan lindungan-Nya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan *syafaat*'at-nya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulis yakin dan menyadarinya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Mengingat segala keterbatasan pada penulis serta luasnya batasan materi yang ingin dikaji. Oleh karenanya, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi kreatifitas dan kebaikan penulis kedepannya nanti dalam berkarya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berserah diri dan semoga Allah SWT. selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita amin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 01 Juni 2014

Warnengsih  
NIM. 102321005

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian* (cet. IV), Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifah, 2004.
- Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanan Kompilasi Hukum Islam*, cet. IV, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000.
- Daradjat, Zakiyah dkk., (et al, *Ilmu Ushul Fiqh jilid I*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf), 1995.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1993.
- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2001.
- Faizah, Nur, *Poligami Tanpa Izin pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 865/Pdt.G/2007/PA.Pwt.)*, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.

- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: ALUMNI, 2003.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- <http://www.pa-purwokerto.go.id/index.php/prosedur-berperkara/153-upaya-hukum.html>, 11.12.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Lubis, Sulaikin, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (edt). Gemala Dewi, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahfud, M. Ali, *Kedudukan Alat Bukti Pengakuan dalam Perkara Perceraian atas alasan Zina (Studi Putusan Nomor 0325/2009/PA. Wonogiri)*, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. V, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Grafika Offset, 1995.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dalam Persidangan edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional (cet. IV)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II (Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syahrial, *Pokok-Pokok Bahan Perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama: prosedur dan Proses Berperkara di Peradilan Agama*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah Lengkap*, cet.II, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan hokum Positif)*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zahid, Moh, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Konteporer (Analisis Yurispudensi dan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, cet II, Malang: UIN Malang Press, 2009.